



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 305);
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 306).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis di Kabupaten Lampung Selatan.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lampung Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembayaran wajib.
- (2) Kebutuhan pembayaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan:
 - a. kebutuhan pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. kebutuhan pembayaran BPJS kesehatan kepala desa perangkat desa;
 - c. kebutuhan pembayaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - d. kebutuhan pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan Januari, Februari dan Maret dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - d. surat pernyataan pertanggungjawaban kebenaran dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya;
 - e. surat permohonan pencairan dana; dan
 - f. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan April, Mei dan Juni serta diketahui oleh Camat.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan April, Mei dan Juni dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Januari sampai dengan Maret dan disertai bukti dokumentasi kegiatan serta diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Januari sampai dengan Maret kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan April, Mei dan Juni;
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan April, Mei dan Juni serta diketahui oleh Camat.
 - e. foto dokumentasi banner realisasi APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya dan Banner APBDesa Tahun Anggaran berjalan; dan
 - f. rekomendasi telah menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Juli, Agustus dan September dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan April sampai dengan Juni dan disertai bukti dokumentasi kegiatan serta diketahui oleh Camat;

- b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan April sampai dengan Juni kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan Juli, Agustus dan September; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Juli, Agustus dan September serta diketahui oleh Camat.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Oktober, November dan Desember dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Juli sampai dengan September dan disertai bukti dokumentasi kegiatan serta diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Juli sampai dengan September kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan Oktober, November dan Desember; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Oktober, November dan Desember serta diketahui oleh Camat.
- (7) Berkas permohonan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) dan (6) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk file format Pdf hasil pemindaian dokumen persyaratan.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
- a. kebutuhan pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. kebutuhan pembayaran BPJS kesehatan kepala desa perangkat desa;
 - c. kebutuhan pembayaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - d. kebutuhan pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Apabila terdapat SILPA ADD tahun sebelumnya maka dapat dilaksanakan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan desa meliputi:
- a. pengadaan tanah untuk aset desa;
 - b. operasional pemerintahan desa;
 - c. perbaikan gedung kantor desa dan balai desa;
 - d. bantuan stimulan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem; dan
 - e. program prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulanan, triwulanan dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi bulanan serta triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan paling lambat tanggal 2 (dua) minggu setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Berkas Laporan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk file format Pdf hasil pemindaian dokumen persyaratan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 7

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); dan
 - b. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 8

Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a telah diterima;
- b. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



INTJI INDRIATI



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 307

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
1	1. NATAR	HAJIMENA	Rp 400,992,000.00	Rp 23,061,828.00	Rp 48,600,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 509,253,828.00
2		SIDOSARI	Rp 374,784,000.00	Rp 21,584,424.00	Rp 47,400,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 480,368,424.00
3		PEMANGGILAN	Rp 374,784,000.00	Rp 21,584,424.00	Rp 47,400,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 480,368,424.00
4		NATAR	Rp 505,824,000.00	Rp 28,971,444.00	Rp 53,400,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 624,795,444.00
5		MUARA PUTIH	Rp 374,784,000.00	Rp 21,584,424.00	Rp 47,400,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 480,368,424.00
6		NEGARA RATU	Rp 584,448,000.00	Rp 33,403,656.00	Rp 57,000,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 711,451,656.00
7		MERAK BATIN	Rp 427,200,000.00	Rp 24,539,232.00	Rp 49,800,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 538,139,232.00
8		TANJUNG SARI	Rp 400,992,000.00	Rp 23,061,828.00	Rp 48,600,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 509,253,828.00
9		BUMI SARI	Rp 374,784,000.00	Rp 21,584,424.00	Rp 47,400,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 480,368,424.00
10		CANDIMAS	Rp 479,616,000.00	Rp 27,494,040.00	Rp 52,200,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 595,910,040.00
11		BRANTI RAYA	Rp 532,032,000.00	Rp 30,448,848.00	Rp 54,600,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 653,680,848.00
12		HADUYANG	Rp 427,200,000.00	Rp 24,539,232.00	Rp 49,800,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 538,139,232.00
13		BANJAR NEGERI	Rp 400,992,000.00	Rp 23,061,828.00	Rp 48,600,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 509,253,828.00
14		MANDAH	Rp 374,784,000.00	Rp 21,584,424.00	Rp 47,400,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 480,368,424.00
15		RULUNG HELOK	Rp 427,200,000.00	Rp 24,539,232.00	Rp 49,800,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 538,139,232.00
16		BANDAR REJO	Rp 400,992,000.00	Rp 23,061,828.00	Rp 48,600,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 509,253,828.00
17		SUKA DAMAI	Rp 453,408,000.00	Rp 26,016,636.00	Rp 51,000,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 567,024,636.00
18		PURWOSARI	Rp 427,200,000.00	Rp 24,539,232.00	Rp 49,800,000.00	Rp 33,000,000.00	Rp 534,539,232.00
19		PANCASILA	Rp 374,784,000.00	Rp 21,584,424.00	Rp 47,400,000.00	Rp 29,400,000.00	Rp 473,168,424.00
20		REJOSARI	Rp 427,200,000.00	Rp 24,539,232.00	Rp 49,800,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 538,139,232.00
21		RULUNG RAYA	Rp 427,200,000.00	Rp 24,539,232.00	Rp 49,800,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 538,139,232.00
22		KRAWANG SARI	Rp 374,784,000.00	Rp 21,584,424.00	Rp 47,400,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 480,368,424.00
23		WAI SARI	Rp 348,576,000.00	Rp 20,107,020.00	Rp 46,200,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 451,483,020.00
24		KALI SARI	Rp 400,992,000.00	Rp 23,061,828.00	Rp 48,600,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 509,253,828.00
25		RULUNG SARI	Rp 348,576,000.00	Rp 20,107,020.00	Rp 46,200,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 451,483,020.00
26		RULUNG MULYA	Rp 348,576,000.00	Rp 20,107,020.00	Rp 46,200,000.00	Rp 36,600,000.00	Rp 451,483,020.00

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
1	2. TANJUNG BINTANG	KALI ASIN	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
2		LEMATANG	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
3		SUKA NEGARA	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
4		SERDANG	Rp 532.032.000,00	Rp 30.448.848,00	Rp 54.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 653.680.848,00
5		SINAR OGAN	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
6		JATI BARU	Rp 532.032.000,00	Rp 30.448.848,00	Rp 54.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 653.680.848,00
7		SABAH BALAU	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
8		BUDI LESTARI	Rp 584.448.000,00	Rp 33.403.656,00	Rp 57.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 711.451.656,00
9		TRIMULYO	Rp 532.032.000,00	Rp 30.448.848,00	Rp 54.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 653.680.848,00
10		JATI INDAH	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
11		WAY GALIH	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
12		SINDANG SARI	Rp 505.824.000,00	Rp 28.971.444,00	Rp 53.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 624.795.444,00
13		PURWODADI SIMPANG	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
14		GALIH LUNIK	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
15	REJOMULYO	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00	
16	SRIKATON	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00	
1	3. KALIANDA	JONDONG	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
2		TENGKUJUH	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
3		PAUH TANJUNG IMAN	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
4		SUMUR KUMBANG	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
5		MAJA	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
6		BUAH BERAK	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
7		KESUGIHAN	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 393.712.212,00
8		PEMATANG	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00
9		KECAPI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
10		BABULANG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
11		SUKARATU	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
12		PALEMBAPANG	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
13		TAJIMALELA	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
14		CANGGU	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
15		KEDATON	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
16	MERAK BELANTUNG	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00	
17	BULOK	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00	
18	MUNJUK SEMPURNA	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00	
19	GUNUNG TERANG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00	

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
20		MARGA CATUR	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 437.083.020,00
21		SUKATANI/SUKAMULYA	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
22		AGOM	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
23		NEGERI PANDAN	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
24		TAMAN AGUNG	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
25		HARA BANJAR MANIS	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
1	4. SIDOMULYO	BANDAR DALAM	Rp 505.824.000,00	Rp 28.971.444,00	Rp 53.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 624.795.444,00
2		CAMPANG TIGA	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
3		TALANG BARU	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
4		SUKABANJAR	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
5		KOTA DALAM	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
6		BUDI DAYA	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
7		SIRING JAHA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
8		SUAK	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
9		SUKAMAJU	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00
10		SUKAMARGA	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
11		SELORETNO	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00
12		SIDODADI	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
13		SIDOREJO	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
14		SIDOMULYO	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
15		SIDOWALUYO	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
16		BANJAR SURI	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
1	5. KATIBUNG	TARAHAN	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
2		BABATAN	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
3		PARDASUKA	Rp 558.240.000,00	Rp 31.926.252,00	Rp 55.800.000,00	Rp 43.800.000,00	Rp 689.766.252,00
4		SUKAJAYA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
5		TANJUNG RATU	Rp 532.032.000,00	Rp 30.448.848,00	Rp 54.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 653.680.848,00
6		TANJUNG AGUNG	Rp 505.824.000,00	Rp 28.971.444,00	Rp 53.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 624.795.444,00
7		TANJUNGAN	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
8		TRANS TANJUNGAN	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
9		NEGLASARI	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
10		KARYA TUNGGAL	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
11		RANGAI TRI TUNGGAL	Rp 558.240.000,00	Rp 31.926.252,00	Rp 55.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 675.366.252,00
12		SIDOMEKAR	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
1	6. PENENGAHAN	KEKILING	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
2		BELAMBANGAN	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
3		RAWI	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
4		PADAN	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
5		KURIPAN	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
6		TAMAN BARU	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
7		KELAU	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
8		RUANG TENGAH	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
9		PASURUAN	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
10		KLATEN	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
11		KAMPUNG BARU	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
12		BANJAR MASIN	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
13		WAY KALAM	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
14		GEDUNG HARTA	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
15		GAYAM	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
16		PENENGAHAN	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
17		SUKAJAYA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
18		TETAAN	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00
19		SUKABARU	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
20		PISANG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
21		TANJUNG HERAN	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
22		GANDRI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
1	7. PALAS	SUKARAJA	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
2		SUKABAKTI	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
3		SUKAMULYA	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
4		TANJUNG SARI	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
5		BANGUNAN	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
6		REJO MULYO	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
7		PALAS AJI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
8		PALAS PASEMAH	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
9		PALAS JAYA	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
10		BANDAN HURIP	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 386.512.212,00
11		PULAU TENGAH	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
12		BALI AGUNG	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
13		BUMI DAYA	Rp 453.408.000,00	Rp 26.018.456,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.026.456,00
14		TANJUNG JAYA	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
15		BUMI RESTU	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
16		PEMATANG BARU	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 437.083.020,00
17		MEKAR MULYA	Rp 505.824.000,00	Rp 28.971.444,00	Rp 53.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 624.795.444,00
18		BUMI ASIH	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 437.083.020,00
19		KALIREJO	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 588.710.040,00
20		BUMI ASRI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
21		PULAU JAYA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
1	8. JATI AGUNG	WAY HUWI	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
2		SIDODADI ASRI	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 530.939.232,00
3		MARGO MULYO	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
4		GEDUNG AGUNG	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 494.853.828,00
5		MARGODADI	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
6		GEDUNG HARAPAN	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
7		MARGA AGUNG	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
8		JATI MULYO	Rp 532.032.000,00	Rp 30.448.848,00	Rp 54.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 653.680.848,00
9		FAJAR BARU	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
10		KARANG ANYAR	Rp 663.072.000,00	Rp 37.835.868,00	Rp 60.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 798.107.868,00
11		MARGA KAYA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
12		MARGO LESTARI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
13		SUMBER JAYA	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00
14		SINAR REJEKI	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
15		SIDOHARJO	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
16		REJOMULYO	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
17		PURWOTANI	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
18		BANJAR AGUNG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
19		KARANG SARI	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
20		KARANG REJO	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
21		MARGOREJO	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
1	9. KETAPANG	BANGUN REJO	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
2		SRI PINDOWO	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
3		KARANG SARI	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
4		KETAPANG	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
5		LEGUNDI	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
6		TRI DHARMA YOGA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
7		RUGUK	Rp 558.240.000,00	Rp 31.926.252,00	Rp 55.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 682.566.252,00
8		SUMUR	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
9		SUMBER NADI	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
10		SIDO ASIH	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 386.512.212,00
11		PEMATANG PASIR	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 393.712.212,00
12		BERUNDUNG	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 386.512.212,00
13		TAMAN SARI	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 437.083.020,00
14		KEMUKUS	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
15		LEBUNG NALA	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
16		SIDO LUHUR	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
17		WAI SIDOMUKTI	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
1	10. SRAGI	KUALA SEKAMPUNG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
2		BAKTI RASA	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
3		MANDALASARI	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
4		SUKA PURA	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
5		SUMBER AGUNG	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
6		MARGA JASA	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
7		SUMBER SARI	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
8		BANDAR AGUNG	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
9		KEDAUNG	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
10		MARGA SARI	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
1	11. RAJA BASA	BANDING	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 386.512.212,00
2		BETUNG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
3		BATU BALAK	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
4		CANTI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
5		CANGGUNG	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
6		CUGUNG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
7		HARGO PANCURAN	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
8		KERINJING	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
9		KUNJIR	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
10		KOTA GURING	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
11		RAJA BASA	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 386.512.212,00
12		SUKA RAJA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
13		TANJUNG GADING	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 350.426.808,00
14		TEJANG PULAU SEBESI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
15		WAY MULI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
16		WAI MULI TIMUR	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 386.512.212,00
1	12. CANDIPURO	BATU LIMAN INDAH	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
2		SINAR PALEMBANG	Rp 269.952.000,00	Rp 15.674.808,00	Rp 42.600.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 357.626.808,00
3		RANTAU MINYAK	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
4		SIDOASRI	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
5		WAY GELAM	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
6		CINTA MULYA	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
7		BANYUMAS	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
8		BERINGIN KENCANA	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 538.139.232,00
9		SINAR PASEMAH	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
10		RAWA SELAPAN	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
11		BUMI JAYA	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
12		TRIMO MUKTI	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
13		TITIWANGI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
14		KARYA MULYA SARI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
1	13. MERBAU MATARAM	MERBAU MATARAM	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
2		SUBAN	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
3		TANJUNG BARU	Rp 532.032.000,00	Rp 30.448.848,00	Rp 54.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 653.680.848,00
4		BARU RANJII	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
5		KARANG RAJA	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 559.824.636,00
6		TALANG JAWA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
7		LEBUNG SARI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
8		PUJI RAHAYU	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
9		BATU AGUNG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00
10		TANJUNG HARAPAN	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
11		SINAR KARYA	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 408.197.616,00

	KECAMATAN	NAMA DESA	PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEBUTUHAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
12		TRI HARJO	Rp 479.616.000,00	Rp 27.494.040,00	Rp 52.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 595.910.040,00
13		PANCA TUNGGAL	Rp 505.824.000,00	Rp 28.971.444,00	Rp 53.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 624.795.444,00
14		MEKARJAYA	Rp 427.200.000,00	Rp 24.539.232,00	Rp 49.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 530.939.232,00
15		KARANG JAYA	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00
1	14. BAKAUHENI	SEMANAK	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 379.312.212,00
2		TOTO HARJO	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 473.168.424,00
3		HATTA	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
4		BAKAUHENI	Rp 689.280.000,00	Rp 39.313.272,00	Rp 61.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 826.993.272,00
5		KELAWI	Rp 453.408.000,00	Rp 26.016.636,00	Rp 51.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 567.024.636,00
1	15. TANJUNG SARI	BANGUN SARI	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
2		PURWODADI DALAM	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
3		SIDO MUKTI	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
4		WAWASAN	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
5		MULYOSARI	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
6		WONODADI	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
7		KERTOSARI	Rp 505.824.000,00	Rp 28.971.444,00	Rp 53.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 624.795.444,00
8		MALANG SARI	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 451.483.020,00
1	16. WAY SULAN	MEKAR SARI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
2		SUMBER AGUNG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
3		TALANG WAY SULAN	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
4		PAMULIHAN	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 386.512.212,00
5		PURWODADI	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 415.397.616,00
6		SUKA MAJU	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
7		BANJAR SARI	Rp 374.784.000,00	Rp 21.584.424,00	Rp 47.400.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 480.368.424,00
8		KARANG PUCUNG	Rp 322.368.000,00	Rp 18.629.616,00	Rp 45.000.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 422.597.616,00
1	17. WAY PANJI	SIDO HARJO	Rp 532.032.000,00	Rp 30.448.848,00	Rp 54.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 653.680.848,00
2		SIDO MAKMUR	Rp 296.160.000,00	Rp 17.152.212,00	Rp 43.800.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 393.712.212,00
3		SIDO RENO	Rp 348.576.000,00	Rp 20.107.020,00	Rp 46.200.000,00	Rp 29.400.000,00	Rp 444.283.020,00
4		BALI NURAGA	Rp 400.992.000,00	Rp 23.061.828,00	Rp 48.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 509.253.828,00
JUMLAH			Rp 97.490.976.000,00	Rp 5.612.781.200,00	Rp 12.205.200.000,00	Rp 8.365.200.000,00	Rp 123.674.157.200,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO